



PENGENDALIAN INTERNAL BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI PENDEKATAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Rido Parulian Panjaitan
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: panjaitan.rido@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
25 Agustus 2019

Dinyatakan Diterima
9 November 2019

KATA KUNCI:

Bantuan Operasional Sekolah, Keuangan Negara,
Pengendalian Internal

KLASIFIKASI JEL:

H71, H75

ABSTRAK

The policy of Operational Aid to School Program (OASP) Fund has been implemented as Indonesian government effort to succeed its national compulsory education since 2005. The management of OASP Fund is trusted to school administrators to be managed independently. It means, there is a crucial role of school administrators as the management team of this fund to ensure the effectiveness of this fund management. Therefore, this paper is meant to review Team of OASP Fund at School Level roles by referencing to body of knowledge and state finance and state treasury management model. Through conceptual approach, this paper uses literature study as a tool for gathering information and references. This study finds that the segregation of roles for each element of Team of OASP Fund at School Level needs to be clarified. Specifically, check and balance principal among the elements of the team has been found vague. Moreover, this study put forward a concept of internal control by adoption of 3 functions of state finance management as a form of internal control optimization within the team, i.e. function of authorization, ordinance and treasury.

Kebijakan dana BOS telah diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar nasional sejak tahun 2005. Pengelolaan dana BOS tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola secara independen, dalam hal ini Tim BOS Reguler Sekolah. Artinya, peranan tim tersebut adalah sangat krusial dalam memastikan keefektifan pengelolaannya. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah dengan mengkaitkannya kembali dengan konsep keilmuan serta model pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Melalui pendekatan konseptual, tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dan referensi. Tulisan ini menemukan bahwa pembagian peran antar unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah perlu dipertegas. Secara lebih khusus, prinsip saling uji (*check and balance*) antara unsur pada Tim Manajemen Sekolah belum ditemukan secara lebih tegas. Penelitian ini mengemukakan gagasan kerangka kerja pengendalian BOS melalui tiga fungsi pengelola keuangan negara sebagai bentuk penguatan pengendalian internal pada tim tersebut, yaitu: fungsi otorisator, ordonator dan *comptable*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belanja pemerintah yang berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangi kemiskinan (Akhmadi, 2017). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada sekolah (tingkat SD, SMP, SMA) yang dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan operasi non personalia sekolah sehingga biaya yang timbul tidak dibebankan kepada siswa. Dimulai sejak tahun 2005, Dana BOS ini adalah hasil pengejawantahan dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 34 ayat 2 dan 3 dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar. Salah satu wujud negara dalam menjamin terselenggaranya proses wajib belajar tersebut adalah melalui dana BOS. Dengan demikian, peranan Dana BOS sangat strategis dalam system pendidikan nasional.

Namun demikian pengelolaan Dana BOS bukan tanpa masalah. Terdapat banyak kelalaian atau pun kecurangan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi: peranan kepala sekolah yang terlampaui dominan (Zain, 2018), pengawasan penggunaan Dana BOS yang lemah (Kaswandi, 2015), beban perangkatan jabatan (Wahyuningtyas, 2014), pengelolaan Dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Mardiyati & Zulkifli, 2018), pengelembungan data siswa (Kompas, 2009), manipulasi biaya pengeluaran (Kompas, 2010), pengajuan anggaran belanja fiktif, penganggaran ganda, kolusi dengan pihak ketiga, dan gratifikasi (Trisulo, 2015).

Secara umum, kelalaian dan kecurangan pengelolaan Dana BOS tersebut dipicu oleh faktor manusia. Dalam banyak kasus, kelalaian dan kecurangan tersebut dipicu oleh peranan pihak manajemen sekolah, atau disebut pula dengan istilah Tim BOS Reguler Sekolah pada Permendikbud 18 tahun 2019 (Kaswandi, 2015; Kompas, 2009, 2010; Mardiyati & Zulkifli, 2018; Trisulo, 2015; Zain, 2018). Hal ini dapat dipahami karena pengelolaan dana BOS menggunakan metode Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana dana BOS dikelola oleh sekolah dengan memberi kebebasan kepada pihak sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan sekolah yang berasal dari dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah (Kebudayaan, 2019).

Tim BOS Reguler Sekolah terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dan bendahara; dan satu orang unsur guru serta unsur komite sekolah yang ditunjuk selaku anggota. Setiap unsur dalam Tim BOS

Reguler Sekolah tersebut menarik untuk dibahas secara mendalam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan dengan menjadikan salah satu unsur Tim BOS Reguler sekolah menjadi objek penelitian, khususnya Kepala Sekolah dan Bendahara dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dipahami sebagai akibat dari strategisnya posisi dari dua jabatan tersebut dalam pengelolaan dana BOS sekolah. Pemberitaan maupun penelitian pun memperlihatkan bahwa permasalahan dana BOS tersebut banyak terkait dengan kedua jabatan tersebut, yaitu kepala sekolah dan bendahara.

Kestrategisan posisi kepala sekolah dan bendahara dapat dilihat dari peran mereka dalam pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah berperan sebagai penyusun Tim BOS Reguler Sekolah, penyusun dokumen perencanaan, dan penanggung jawab penggunaan dana BOS dan pembukuannya bersama dengan bendahara dalam pengelolaan dana BOS. Dengan peran otoritas kepala sekolah tersebut, hal ini diikuti pula dengan banyaknya kasus hukum yang melibatkan kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS (Hariani, 2019; Junaedi, 2018; Priyanto, 2018; Syarifudin, 2019).

Peranan bendahara BOS sekolah pun sangat krusial dalam pengelolaan dana BOS. Peranan tersebut telah dimulai dari proses perencanaan, penyimpanan, penatausahaan, verifikasi dan sampai pada tahap pelaporan dana BOS. Namun demikian, pelaksanaan peranan Bendahara Dana BOS di lapangan beragam. Dalam satu kasus bendahara dana BOS berperan sebagai jabatan simbolik dimana bendahara tersebut hanya berperan sebagai penandatanganan dokumen pengeluaran tanpa pernah menerima untuk menyimpan ataupun melakukan pembukuan dana BOS itu sendiri (Jufri, 2014; Marthunis, 2019). Dalam kasus lain, bendahara terlibat dalam melakukan penyelewengan berupa tindak pidana korupsi (Saptohutomo, 2012; Surti, 2018; Tanjung, 2019).

Hal ini menjadi signifikan untuk dikaji mengingat krisis dana Pendidikan yang sedang dialami saat ini. Meskipun jumlah dana BOS yang diterima suatu sekolah secara relatif bersifat moderat, namun secara agregat jumlahnya menjadi signifikan pada tingkat nasional mengingat kasus penyelewengan dan BOS ini dilakukan di banyak lokasi. Menurut data Indonesia Corruption Watch sebagaimana dikutip dari Santoso (2019), sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 terdapat 93 kasus korupsi dengan nilai kerugian sebesar 136 Milyar Rupiah yang berhasil terungkap. Lebih parahnya, kerugian materiil itu diikuti dengan kerugian yang lebih buruk, yaitu kualitas Pendidikan dasar Indonesia. Hal ini sejalan buruknya kualitas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang berada di posisi 133 dari 188 negara terlepas dari kebijakan 20%

dana Pendidikan yang telah berjalan (Marthunis, 2019).

Pengawasan eksternal yang lebih ketat oleh pihak pemerintah daerah pun tidak berjalan optimal. Alih-alih melakukan pengawasan, ditemukan banyak kasus dimana pengawas menjadi pemicu penyelewengan dana BOS dalam bentuk permintaan 'setoran' kepada pihak sekolah (Irawan, 2011).

1.2. Rumusan Permasalahan

Dengan permasalahan dalam pengelolaan dana BOS dan penyelewengan dana BOS yang terjadi, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang memicu peneliti dalam menyusun tulisan ini. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan penelitian pada tulisan ini melalui pertanyaan penelitian berikut ini: (1) Bagaimana peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah; (2) Bagaimana prinsip saling uji diterapkan dalam pengelolaan dana BOS sebagai salah satu wujud pengendalian internal.

2. KERANGKA TEORI

Sebagai suatu kebijakan publik, maka pengelolaan dana BOS harus pula ditinjau dari sisi teori keilmuan yang dalam hal ini adalah administrasi publik. Ilmu Administrasi Publik sendiri telah mengalami perkembangan yang dimulai dari Birokrasi Klasik, Birokrasi Neo-Klasik, Kelembagaan, Hubungan Kemanusiaan, Pilihan Publik, Administrasi Negara dan Manajemen Publik Baru (Rahayu & Setianingsih, 2017). Manajemen Publik Baru (*New Public Management*) ini merupakan bentuk administrasi publik yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat sebagai pelanggan melalui pendekatan manajemen sehingga dihasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Jika masyarakat adalah pelanggan, maka aparatur sipil negara diposisikan sebagai manajer publik dalam pendekatan Manajemen Publik Baru. Dalam hal ini, apabila kita melihat sekolah dalam mengelola dana BOS dalam perspektif Manajemen Publik Baru, maka Tim Manajemen BOS Reguler Sekolah berperan sebagai manajer publik yang melayani pelanggannya yaitu siswa dan orang tua siswa.

Selanjutnya Rahayu & Setianingsih (2017) menjelaskan bahwa dalam ilmu administrasi publik sendiri, terdapat cakupan ilmu manajemen publik dan kebijakan publik yang saling berkaitan satu sama lain (Rahayu & Setianingsih, 2017). Manajemen Publik menekankan pada peranan manajerial dalam menjalankan kebijakan publik sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, peranan manajemen menjadi penting.

Dalam manajemen telah dikenal fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut memiliki beberapa perbedaan antara para ahli. Louis A Allen menjelaskan fungsi manajemen adalah memimpin,

merencanakan (*planning*), menyusun (*organizing*) dan mengawasi dan meneliti (*controlling*) (Trisakti, 2008). Selanjutnya Trisakti (2008) juga membandingkan dengan pendapat ahli lain yaitu George R. Terry dengan empat fungsi pokok berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

Di dalam berbagai fungsi manajemen tersebut, pengawasan atau *controlling* merupakan fungsi yang sering didapati, jika tidak selalu, dalam setiap pendapat para pakar manajemen dalam menjelaskan fungsi manajemen. Peranan pengawasan menjadi penting karena fungsi ini memastikan bahwa eksekusi suatu kebijakan dijalankan sesuai tujuan dan tidak terjadinya suatu penyelewengan (Rahayu & Setianingsih, 2017).

Terlebih dalam sektor publik, peranan pengawasan menjadi sangat penting mengingat kebijakan atau pelayanan publik bersumber dari anggaran negara. Sebagaimana diketahui, anggaran negara tersebut bersumber dari masyarakat. Artinya, penyalahgunaan atas pengelolaan anggaran negara tersebut akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan fungsi pengawasan yang baik sebagai wujud pelaksanaan manajemen publik atas pengelolaan anggaran negara melalui program BOS.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk memastikan terselenggaranya program wajib belajar. Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah (Undang-Undang, 2003b). Program tersebut diwajibkan untuk anak berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 2 juga diatur bahwa pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa pungutan biaya minimal untuk jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 17 sebagai jenjang pendidikan setara jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sederajat.

Amanat undang-undang tersebut berimplikasi kepada kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program wajib belajar tersebut dapat terlaksana dengan baik. Wujud nyata dari amanat Pasal 34 dalam penyelenggaraan wajib belajar adalah dengan dikeluarkannya kebijakan dana BOS.

Kebijakan dana BOS dimaksudkan untuk membiayai biaya operasional non personalia untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam rangka

pelaksanaan program wajib belajar (Permendikbud 161 Tahun 2014). Menurut Permendikbud 161 Tahun 2014, secara umum, kebijakan dana BOS bertujuan untuk (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar, (2) mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM dan (3) mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi sekolah yang sudah mencapai SPM. Secara khusus, kebijakan dana BOS bertujuan untuk (1) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa pada sekolah negeri pada jenjang Pendidikan dasar, (2) membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari segala jenis pungutan apa pun baik pada sekolah negeri maupun swasta dan (3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 sebagai Petunjuk Teknis BOS Reguler, Tim BOS Reguler Sekolah terdiri dari dua jabatan: Penanggung Jawab dan Anggota. Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Sekolah, sedangkan Anggota dijabat oleh empat unsur. Keempat unsur anggota tersebut adalah: Bendahara, satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur Komite Sekolah, satu orang dari unsur orang tua/wali siswa di luar Komite Sekolah.

Dalam melakukan pengelolaan dana BOS, Tim manajemen tingkat sekolah dalam hal ini Tim BOS reguler harus mengacu kepada petunjuk teknis penggunaan BOS yang berlaku sebagai acuan utama (Permendagri 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah). Saat ini petunjuk teknis penggunaan BOS terbaru yang berlaku adalah Permendikbud 18 tahun 2019. Namun demikian, peranan setiap unsur Tim BOS reguler tidak diatur secara tegas pada petunjuk teknis tersebut. Padahal, kejelasan peran tersebut dapat berpengaruh atas kinerja (Dalimunthe, 2010).

Permendikbud 18 tahun 2019 mengatur tugas dan tanggung jawab Tim BOS Reguler Sekolah secara umum, yaitu: memastikan kevalidan dan kehandalan data pokok Pendidikan sekolah, memastikan ketepatan jumlah dana yang diterima, mengadministrasikan pengelolaan dan penggunaan dana secara lengkap dan transparan, menyusun dan menyampaikan berbagai bentuk laporan yang diperlukan atas penggunaan dana, menerima tanggung jawab formal dan material atas penggunaan dana, dan melayani pengaduan masyarakat atas penggunaan dana BOS.

Dalam hal rencana penggunaan dana BOS, pihak sekolah wajib menyepakati dan memutuskan bersama dalam suatu rapat antara tim BOS Reguler, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut lalu dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat sebagai

dasar perencanaan penggunaan dana BOS (Kebudayaan, 2019).

Selanjutnya, secara lebih spesifik, Peraturan petunjuk teknis tersebut menjelaskan tanggung jawab Bendahara secara eksplisit sebagai berikut: Bendahara bertanggungjawab dalam melakukan pelunasan atas pengeluaran, penyimpanan bahan bukti pengeluaran dan bahan laporan terkait dana BOS; memastikan kevalidan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Berita Acara Pemeriksaan Kas yang dibuktikan dengan penandatanganan dokumen tersebut oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Selanjutnya Bendahara juga bertanggungjawab dalam penatausahaan BKU dan buku pembantu yang telah ditandatangani; dan Bendahara juga bertanggungjawab atas kevalidan pelaporan pada Laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, laporan rekapitulasi realisasi penggunaan BOS Reguler.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada tulisan ini penulis melakukan analisis konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai data dan landasan teori dalam menganalisis. Literatur yang dilakukan adalah revidu atas peraturan berlaku, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah dan artikel media massa baik media digital maupun cetak. Hasil dari analisis konseptual ini adalah berupa analisis peranan Tim BOS Reguler Sekolah dan gagasan pengadopsian tiga fungsi pengelola keuangan negara sebagai bentuk penguatan pengendalian internal pada tim.

4. HASIL KAJIAN

Meskipun dana BOS yang dikelola oleh pihak sekolah diperuntukkan sebagai operasional lingkup sekolah tersebut saja, namun dana BOS dan pengelolaan atas dana tersebut termasuk dalam aspek Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Secara sederhana, dana BOS termasuk ke dalam konsep Keuangan Negara karena dana tersebut bersumber dari APBN atau APBD. Secara lebih rinci hal ini dapat dijelaskan dengan melihat ruang lingkup Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah mencakup seluruh "hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" (Undang-Undang, 2003a). Dalam hal ini, dana BOS merupakan bentuk kewajiban negara yang wajib dipenuhi pemerintah dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga untuk

kegiatan operasi non personalia sekolah sebagai upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara yang dalam hal ini pelaksanaan Pendidikan yaitu berupa program wajib belajar sebagai amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan termasuknya Dana BOS dalam aspek Keuangan Negara, maka pengelolaan dana BOS termasuk pula dalam lingkup Perbendaharaan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perbendaharaan Negara mencakup seluruh "pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD" (Undang-Undang, 2004). Secara singkat, Perbendaharaan Negara adalah proses pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Keuangan Negara. Artinya, dengan logika bahwa Dana BOS tercakup dalam aspek Keuangan Negara, maka Pengelolaan Dana BOS adalah termasuk dalam mekanisme pengelolaan Keuangan Negara. Hal ini berarti Pengelolaan Dana BOS termasuk dalam aspek Perbendaharaan Negara.

Dengan termasuknya Dana BOS sebagai aspek Keuangan Negara dan Pengelolaan Dana BOS dalam Perbendaharaan Negara hal ini membawa implikasi. Implikasinya adalah selain pengelolaan Dana BOS secara umum harus pula tunduk (*comply*) dengan peraturan terkait Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, model pengelolaan fungsi pengelola keuangan negara dapat pula dipertimbangan untuk diadopsi.

4.1. Fungsi Otorisasi, Ordonansi dan Pembayaran

Dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan dan perbendaharaan negara, pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah dapat mengacu pada konsep pemisahan fungsi pengelola keuangan negara.

a. Fungsi Otorisasi

Dalam prinsip pengelolaan keuangan negara, fungsi otorisasi adalah wewenang yang dimiliki oleh pengelola keuangan negara untuk mengambil keputusan yang berakibat kepada penerimaan atau pengeluaran uang negara (Tjandra, 2013). Dengan demikian, pengeluaran dana hanya dapat terjadi apabila otorisator, selaku pejabat yang berwenang menjalankan perannya dalam melakukan otorisasi.

b. Fungsi Ordonansi

Selanjutnya, fungsi ordonansi adalah kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap tindakan otorisator yang berakibat kepada penerimaan atau pengeluaran negara (Tjandra, 2013). Dengan demikian ordonator berperan dalam mengawasi otorisator untuk memastikan tindakan otorisator dalam melaksanakan kewenangannya tidak bertentangan

dengan peraturan. Berdasarkan pengujian tersebut, ordonator mengeluarkan perintah membayar kepada pemegang fungsi pembayaran. Pengujian yang dilakukan oleh ordonator adalah pengujian materiil dan formal. Penjelasan mengenai pengujian materiil dan formal dijelaskan pada bagian berikutnya.

c. Fungsi pembayaran (*Comptable*)

Fungsi pembayaran adalah kewenangan untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran yang telah diotorisasi. Pihak yang melakukan fungsi pembayaran disebut bendahara. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara juga tetap melakukan pengujian. Dalam hal ini, pengujian yang dilakukan oleh bendahara adalah pengujian formal. Penjelasan tentang pengujian ini dijelaskan berikutnya.

Untuk memahami peranan ordonator dan bendahara dalam melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh otorisator, perlu dipahami terlebih dahulu jenis pengujian yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Terdapat tiga jenis pengujian yang telah dikenal dan dilakukan. Meskipun 3 jenis ini digunakan khususnya sebelum disahkannya UU Keuangan Negara, namun terminologi pengujian ini masih disebut dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jenis pengujian tersebut adalah: *wetmatigheid*, *rechtmaticheid*, dan *doelmatigheid* (Sijabat, 2014).

Pengujian *wetmatigheid* adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kesesuaian tindakan otorisasi yang berakibat pada penerimaan atau pengeluaran negara dibandingkan dengan keabsahannya menurut peraturan. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab dalam pengujian *wetmatigheid* adalah 'apakah tindakan yang berakibat pada penerimaan atau pengeluaran negara tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku?'

Selanjutnya, pengujian *rechtmaticheid* adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan kebenaran pihak yang akan menerima pembayaran atas uang negara tersebut. Secara sederhana, pengujian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 'apakah pihak yang mengajukan tagihan untuk dibayarkan itu secara formal adalah sah dan berhak menerima pembayaran?'

Terakhir, pengujian *doelmatigheid* adalah pengujian untuk menilai kesesuaian pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 'apakah tujuan dari suatu pekerjaan yang berakibat pada pengeluaran tersebut telah sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disahkan?'

Selanjutnya, dalam peraturan setelah ditetapkannya Undang-undang Keuangan Negara, penggolongan pengujian disederhanakan menjadi: pengujian materiil dan pengujian formal (Keuangan, 2012b; Pemerintah, 2013) yang secara substansi masih mengandung tiga jenis pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengujian materiil merupakan pengujian *doelmatigheid*. Sedangkan pengujian formal adalah pengujian *wetmatigheid* dan *rechmatigheid* (Sijabat, 2014).

4.2. Tim BOS Reguler Sekolah sebagai Pengelola Dana BOS Tingkat Sekolah

Dengan melihat kembali unsur Tim BOS Reguler Sekolah, bagian ini dimaksudkan untuk melihat setiap unsur dalam Tim BOS Reguler dan menyocokkan peranannya dalam fungsi pengelola keuangan negara yang telah dijelaskan pada bagian 4.2., yaitu fungsi otorisasi, ordonansi dan pembayaran.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tim BOS Reguler terdiri dari pihak yang berperan sebagai

4.2.1. Kepala Sekolah

Dalam susunan tim BOS reguler, Kepala Sekolah berperan sebagai Penanggung Jawab (Kebudayaan, 2019). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, Kepala Sekolah bertanggungjawab untuk membentuk susunan anggota Tim BOS Reguler. Kepala Sekolah juga adalah pihak yang menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yaitu sebuah dokumen perencanaan penggunaan anggaran tahunan. Pengesahan dokumen ini ditandai dengan penandatngannya oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Meminjam prinsip pengelolaan keuangan negara, kepala sekolah berperan sebagai otorisator. Dalam kesehariannya, Kepala Sekolah berwenang mengambil keputusan yang berakibat pada pengeluaran Dana BOS untuk tingkat sekolahnya.

Hanya saja dalam pelaksanaan fungsinya, kepala sekolah diawasi oleh Komite Sekolah yang berperan sebagai dewan pengawas. Namun demikian dewan pengawas ini tidak berperan di dalam internal manajemen sekolah sebagai pelaku pengujian pada proses bisnis sehari-hari sekolah.

4.2.2. Bendahara Sekolah

Secara lebih rinci, peranan Bendahara Dana BOS relatif sama dengan peranan Bendahara Pengeluaran pemerintah. Esensinya, tugas utama bendahara Dana BOS adalah mengelola pembayaran segala pengeluaran sekolah sesuai peraturan yang bersumber dari dana BOS yang sebelumnya sudah diterima dan disimpan oleh bendahara tersebut.

Bendahara Dana BOS berperan selayaknya Bendahara Pengeluaran dalam UU No 1 Tahun 2004 tersebut. Hal ini dikarenakan Bendahara Dana BOS secara spesifik berperan dalam membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran yang timbul dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD melalui dana BOS pada yang ia terima pada sekolahnya.

Namun demikian dalam melaksanakan fungsi permbayarannya, pemegang fungsi kebendaharaan tidaklah “berperan sebagai kasir yang hanya berperan penerimaan dan pengeluaran tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut” (Undang-Undang, 2004).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bendahara wajib melakukan pengujian kebenaran akan penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, bendahara BOS harus melakukan pengujian formal yaitu pengujian *wetmatigheid* dan *rechmatigheid* atas tindakan Kepala Sekolah yang berakibat pada pengeluaran Dana BOS.

4.2.3. Anggota Tim BOS Reguler Lainnya

Selain Bendahara, dalam penyusunan Tim BOS reguler, terdapat dua unsur anggota lainnya, yaitu: satu guru dan satu anggota Komite Sekolah yang telah ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Perlu dibedakan peranan guru dan anggota Komite Sekolah dalam Tim ini bukanlah sebagai guru dan Komite Sekolah, namun sebagai anggota pengelola Dana BOS.

Harapan dari dimasukkannya unsur guru dan Komite Sekolah dalam Tim BOS Reguler adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Namun demikian, sulit untuk menemukan secara jelas peranan unsur satu orang guru dan komite sekolah selaku anggota dalam Tim BOS Reguler dalam berbagai peraturan terkait pengelolaan Dana BOS. Tidak ditemukan suatu peraturan yang menjelaskan secara rinci peranan spesifik dari guru dan komite sekolah yang menjadi anggota Tim BOS Reguler tersebut. Sebagai contoh di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS pada Permendikbud 18 Tahun 2019, peranan unsur guru dan komite sekolah menjadi satu dengan tugas dan tanggungjawab Tim BOS Reguler Sekolah secara keseluruhan. Lebih jauh, meskipun kewenangan mereka tidak diketahui secara tegas, namun unsur guru dan komite sekolah yang menjadi Tim BOS Reguler Sekolah harus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Sekolah yang telah diterima (Kebudayaan, 2019).

4.3. Reviu atas Peranan Tim BOS Reguler Sekolah

Dengan melihat fungsi pengelolaan keuangan negara secara umum dan membandingkannya dengan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS dalam Tim BOS Reguler Sekolah, dapat dirangkumkan bahwa Kepala Sekolah berperan sebagai otorisator, bendahara sekolah berperan sebagai *comptable*/fungsi pembayaran.

Bendahara sekolah dalam peranannya sebagai *comptable* pun seharusnya tidaklah hanya berperan sebagai kasir, namun ia adalah pihak yang wajib melakukan pengujian formal. Dalam hal ini menguji kelengkapan dokumen perintah pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tersebut, dan menguji ketersediaan dana BOS (Undang-Undang, 2004). Apabila setelah melakukan pengujian tersebut ditemukan ketidaksesuaian maka idealnya bendahara dapat melakukan penolakan pembayaran.

Namun demikian, dalam Tim BOS Reguler Sekolah tidak ditemukan pihak yang diatur secara jelas yang berperan sebagai ordonator. Dengan kata lain, tidak ditemukan pihak pada internal Tim BOS Reguler Sekolah yang berperan sebagai penguji atas kebenaran materiil dan formil atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku otorisator.

Konsekuensinya, terjadi ketidakjelasan wewenang atas pihak yang seharusnya melakukan pengujian atas kebenaran material atas pengeluaran tersebut. Pada prinsipnya, dalam kondisi tidak ideal, fungsi otorisator dan ordonator dapat dirangkap. Implementasinya dapat dilihat dari kebijakan dapat dirangkapnya pejabat Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPSM) selaku ordonator oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku otorisator (Keuangan, 2012a; Perbendaharaan, 2018). Proses perangkapan jabatan ini dapat dilakukan dalam kondisi adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dapat memenuhi syarat dalam jabatan tersebut (Perbendaharaan, 2018). Namun demikian, peranan Bendahara tidak boleh dirangkap (Saidi, 2008).

Meskipun perangkapan fungsi ordonator oleh otorisator itu dimungkinkan, namun Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengimplikasikan bahwa hal itu perlu dihindari sehingga prinsip saling uji yang menekankan pada semangat transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Lagi pula, meskipun proses perangkapan jabatan ini diperbolehkan, namun tidak berarti menggugurkan peranan otorisator dalam melakukan fungsi ordonansi. Hal ini berarti perangkap jabatan tersebut tetap menjalankan prosedur yang harus dilewati dalam melakukan fungsi ordonansi.

Melihat kembali pada struktur pengelolaan dana BOS dalam Tim BOS Reguler Sekolah, fungsi

ordonansi tidak terpetakan dengan jelas pelakunya. Dalam proses kesehariannya pengelolaan BOS, kepala sekolah lebih banyak berperan bersama dengan bendahara sekolah termasuk dalam hal pembukuan dan pertanggungjawaban dana BOS.

Secara konsep, unsur guru dan komite sekolah dalam Tim BOS Reguler Sekolah dapat dimanfaatkan untuk diperkuat perannya dalam pengelolaan Dana BOS. Alih-alih sebagai pengamat, unsur guru dan komite sekolah sebagai anggota Tim BOS Reguler Sekolah dapat diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih kuat dan konkrit yaitu sebagai ordonator. Penguatan peran tersebut diformalkan dalam sebuah prosedur formal yang melekat dalam proses bisnis penggunaan Dana BOS antar Kepala Sekolah dan Bendahara.

Dengan demikian, unsur guru dan komite sekolah selaku ordonator berperan dalam melakukan pengujian atas tindakan kepala sekolah yang berakibat pada pengeluaran dana BOS dengan melakukan pengujian material dan formal. Hasil dari pengujian tersebut lalu menjadi dasar pembayaran bagi bendahara untuk melakukan pembayaran. Dengan demikian, unsur guru dan komite sekolah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai unsur penyeimbang yang melaksanakan prinsip saling uji (*check and balance*) atas pengelola dana BOS sebagaimana layaknya prinsip pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang, 2003a, 2004).

4.4. Diskusi

Akhirnya, perbedaan kondisi fakta pengelolaan dana BOS dan kondisi ideal pengelolaan keuangan negara yang telah dijabarkan di atas memancing perdebatan dan pertanyaan. Alih-alih berperan dalam menjawab perdebatan dan pertanyaan tersebut, tulisan ini berperan dalam menyajikan berbagai fakta dan konsep logika berpikir yang memancing untuk dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut dalam kajian dan penelitian ilmiah berikutnya.

Pertama, tulisan ini menjelaskan pentingnya pengelolaan dana BOS untuk dapat mengadopsi konsep pengelolaan keuangan negara dengan rasionalisasi bahwa sumber dana BOS adalah sepenuhnya berasal dari anggaran negara yang dalam hal ini dapat berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, model fungsi pengelola keuangan negara dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dengan pembagian peran yang lebih tegas. Model yang diusulkan oleh tulisan ini untuk diadopsi dalam pengelolaan dana BOS adalah eksistensi dari tiga fungsi pengelolaan keuangan negara yaitu otorisator, ordonator dan bendahara dalam Tim pengelola dana BOS di tingkat sekolah.

Urgensi dari pengadopsian tiga fungsi otorisator, ordonator dan bendahara secara lugas dalam

pengelolaan dana BOS sekolah terletak pada 3 faktor: fakta lapangan, prosedur yang berlaku, dan potensi manfaat. Berdasarkan fakta, ditemukan banyak penyelewengan Dana BOS yang dilakukan khususnya yang melibatkan Kepala Sekolah dan Bendahara dimana fungsi saling uji tidak berjalan optimal. Berdasarkan prosedur yang berlaku, peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Dana BOS oleh Tim BOS Reguler Sekolah masih belum memberikan pemisahan peranan yang lugas antara kepala sekolah, bendahara, unsur guru dan komite sekolah. Secara khusus, ketidakjelasan peranan tersebut paling terlihat dalam hubungan ketiga unsur tersebut dalam proses saling uji. Berdasarkan potensi manfaat, pengadopsian tiga fungsi tersebut berpotensi untuk menyeimbangkan kekuasaan kepala sekolah atas penggunaan dana BOS sehingga dibatasi fungsi ordonasi sebagai penguji.

Namun demikian pengadopsian konsep ini bukan berarti tanpa masalah. Setidaknya terdapat dua masalah yang logis untuk dilihat, yaitu: masalah potensi biaya melebihi manfaat dan masalah ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi.

Untuk masalah pertama-potensi biaya melebihi manfaat, dimungkinkan untuk terjadi dimana upaya dan potensi biaya yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Secara pragmatis hal ini dapat dicontohkan dengan pernyataan yang akan dijelaskan kemudian. Dapat terjadi bahwa biaya sebagai akibat dari pengadopsian konsep ini tidak melebihi manfaat yang mungkin diterima karena jumlahnya dana BOS yang dikelola oleh suatu sekolah secara relatif tidak signifikan. Biaya yang dimaksud dapat bersifat finansial maupun non finansial. Biaya finansial dapat berupa dana yang dikeluarkan untuk melakukan formulasi, edukasi, dan proses bisnis sehari-hari di sekolah. Biaya non finansial dapat berupa penambahan beban kerja administrasi dan proses birokrasi sekolah.

Selanjutnya, masalah ketersediaan sumber daya manusia. Pengadopsian konsep ini berpotensi untuk terbentur kepada permasalahan lapangan bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai untuk menduduki posisi ordonator sebagaimana diusulkan oleh tulisan ini. Walaupun keberadaan unsur guru dan komite sekolah sebagai anggota Tim BOS Reguler Sekolah yang kurang termanfaatkan dan dapat dipertimbangkan untuk dialihfungsikan menjadi ordonator, namun terdapat potensi permasalahan. Potensi permasalahan tersebut dapat berupa kurang memadainya kompetensi unsur guru dan komite sekolah dalam melakukan fungsi tersebut, kompleksnya hubungan pekerjaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengadaan fungsi ordonator

secara lugas dalam pengelolaan dana BOS, termasuk konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan 'layakkah usulan pengadopsian fungsi tersebut dalam pengelolaan dana BOS?' perlu melalui perdebatan dan penelitian ilmiah lebih lanjut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Dana BOS menarik untuk diteliti. Terutama karena penyimpangan pengelolannya sering terjadi di berbagai daerah meskipun kebijakan dana BOS telah berjalan selama empat belas tahun. Permasalahan ini menjadi mendesak untuk diperhatikan mengingat semakin besarnya kerugian negara yang timbul secara material dan non material. Pertaruhan utamanya terletak pada kualitas Pendidikan Indonesia.

Meninjau kembali pertanyaan penelitian tulisan ini, maka tulisan ini telah menjawab kedua pertanyaan penelitian. Pertanyaan peneliti pertama yaitu 'Bagaimana peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah?' dapat disimpulkan dalam tulisan ini bahwa terdapat ketimpangan dalam perananan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah. Bobot pengendalian sangat terpusat pada peran Kepala Sekolah dan Bendahara, sedangkan peranan unsur satu guru dan satu anggota Komite Sekolah yang telah ditunjuk oleh Kepala Sekolah memiliki kewenangan pengendalian yang tidak besar. Kewenangan dan bobot pengendalian yang terpusat di Kepala Sekolah dan Bendahara ini sekaligus dapat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi atas kondisi sering terjadinya kasus penyelewengan yang melibatkan kedua unsur yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara. Hal ini dapat diminimalkan dengan adanya prinsip saling uji yang berfungsi dengan baik. Hal ini membawa peneliti kepada pertanyaan penelitian kedua.

Pertanyaan penelitian kedua, 'bagaimana prinsip saling uji diterapkan dalam pengelolaan dana BOS sebagai salah satu wujud pengendalian internal?' telah dijawabkan peneliti dengan membandingkannya dengan prinsip saling uji pada pengelolaan keuangan negara. Penulis menemukan bahwa prinsip saling uji pada pengelolaan dana BOS yang secara umum berlangsung hanya pada fungsi otorisasi yang dijalankan oleh Kepala Sekolah dan fungsi bendahara yang dijalankan oleh Bendahara. Namun demikian fungsi uji yang dilakukan oleh unsur lainnya yaitu unsur guru dan komite sekolah tidak jelas dijawabkan kecuali dalam hal penyusunan anggaran. Oleh karena itu tulisan ini mengusulkan penguatan pengendalian internal pengelolaan dana BOS melalui pengadopsian tiga peran pengelolaan keuangan negara yaitu otorisator, ordonator dan bendahara dalam Tim BOS Reguler Sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan mekanisme prinsip saling uji yang lebih mumpuni serta pengoptimalan peran unsur guru dan komite sekolah sebagai anggota dari Tim BOS Reguler Sekolah.

Namun demikian, usulan tersebut bukan tanpa masalah. Isu pragmatis seperti perbandingan biaya dan manfaat serta ketersediaan sumber daya manusia kompeten menjadi permasalahan yang perlu dipertimbangkan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peneliti menyadari keterbatasan tulisan ini. Sebagai tulisan konseptual dengan pendekatan studi literatur, tulisan ini terbatas pada penyajian informasi dan pencetusan suatu gagasan yang masih perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, jauhnya jarak peneliti dengan proses pengelolaan dana BOS sehari-hari dapat menjadi penyebab kurang komprehensifnya perspektif penulis dalam menuangkan opini dan gagasannya pada tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akhmadi, M. H., & Sumardjoko, I. (2017, December). The Implications of Local Government Spending Efficiency on the Regional Economic Performance. In *2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*. Atlantis Press.
- Dalimunthe, M. B. (2010). *Analisis Kepuasan Kerja, Kejelasan Peran, dan Kinerja Bendahara Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan*. (Pascasarjana), Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hariani, B. (2019). Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala Sekolah SMA 3 Depok Dibekuk. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/539263/korupsi-dana-bos-mantan-kepala-sekolah-sma-3-depok-dibekuk>
- Irawan, A. (2011). Desentralisasi Korupsi BOS. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/id/news/desentralisasi-korupsi-bos>
- Jufri. (2014). Bendahara BOS hanya Simbol. Retrieved from <http://mandarnews.com/2014/10/25/bendahara-bos-hanya-simbol/>
- Junaedi. (2018). Digiring ke Sel Polres Majene, Kepsek Tersangka Korupsi Dana BOS Menangis. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/11/02/10355171/digiring-ke-sel-polres-majene-kepsek-tersangka-korupsi-dana-bos-menangis>
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan
- Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 66-74.
- Kebudayaan, P. M. P. d. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Kuangan, P. M. (2012a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kuangan, P. M. (2012b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Kompas. (2009). 13 Santri Diperiksa Terkait Penggelembungan Dana BOS. Retrieved from <https://edukasi.kompas.com/read/2009/09/30/15161119/13.santri.diperiksa.terkait.penggelembungan.dana.bos>
- Kompas. (2010). Dana BOS Diselewengkan. Retrieved from <https://edukasi.kompas.com/read/2010/11/02/03135016/Dana.BOS.Diselewengkan?page=all>
- Mardiyati, & Zulkifli. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sleman Tahun 2017*. Paper presented at the Seminar Nasional & Call for Paper.
- Marthunis. (2019). Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/220609-gawat-darurat-korupsi-dana-pendidikan>
- Pemerintah, P. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Perbendaharaan, D. J. (2018). *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- Priyanto, M. A. (2018). Ini Modus Kepala Sekolah di Brebes yang Korupsi Dana BOS Rp 2 Miliar Lebih. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2018/10/15/ini-modus-kepala-sekolah-di-brebes-yang-korupsi-dana-bos-rp-2-miliar-lebih>
- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226-239.
- Santoso, K. A. (2019). Melawan Korupsi Pendidikan. Retrieved from https://news.detik.com/kolom/d-4619743/melawan-korupsi-pendidikan?_ga=2.234251159.804280137.1566729608-763136358.1548399565
- Saptohutomo, A. P. (2012). Korupsi dana sekolah, bendahara SMKN 55 divonis 1,8 tahun bui. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi->

dana-sekolah-bendahara-smkn-55-divonis-18-tahun-bui.html

- Sijabat, H. (2014). Akibat Hukum Tanggung Jawab Administratif Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam Pencairan Belanja Negara. Retrieved from <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19554-akibat-hukum-tanggung-jawab-administratif-pejabat-pembuat-surat-perintah-membayar-ppspm-dalam-pencairan-belanja-negara>
- Suripto, I. (2018). Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOS di Brebes Kembalikan Rp 500 Juta. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4259620/tersangka-dugaan-korupsi-dana-bos-di-brebes-kembalikan-rp-500-juta>
- Syarifudin. (2019). Korupsi Dana BOS, Mantan Kepsek dan Bendahara di Bima Ditahan. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/03/22/22291211/korupsi-dana-bos-mantan-kepsek-dan-bendahara-di-bima-ditahan>
- Tanjung, Y. (2019). Korupsi Dana BOS, Mantan Kepsek dan Bendahara SMAN 1 Plaihari Dituntut Sama. Retrieved from http://rri.co.id/banjarmasin/post/berita/661718/korupsi/korupsi_dana_bos_mantan_kepsek_dan_bendahara_sman_1_plaihari_dituntut_sama.html
- Trisakti, Y. (2008). Dasar Dasar Manajemen. Grasindo.
- Trisulo. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS. Retrieved from <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20982-akuntabilitas-pengelolaan-dana-bos>
- Undang-Undang. (2003a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang. (2003b). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Wahyuningtyas, P. (2014). Keefektifan Peran Guru sebagai Pendidik dan Bendahara Bantuan Operasioanal Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(4), 350-356.
- Zain, I. (2018). Sifat Otoriter Kepala Sekolah dan Peran Pasif Masyarakat dalam Penyelewengan Dana BOS. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/ikromzzzt/5b14ad4c16835f0bf0127a72/sifat-otoriter-kepala-sekolah-dan-peran-pasif-masyarakat-dalam-penyelewengan-dana-bos?page=all>